



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SONSEN ARSANTOKI ALS. SONSEN BIN KASAN;
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/ 5 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Nayan RT.02/RW.08, Ds. Nangsri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa didampingi ROBET DAWIT SANJAYA, SH., & SYAUQI LIBRIAWAN SH., berkantor di LBH SOLO RAYA JUSTICE (SORATICE) Jl. Kalingga Barat VIII No.14 E Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONSEN ARSANTOKI Als SONSEN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONSEN ARSANTOKI Als SONSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah tas rompi dada warna hitam;
 - 2) 4 (empat) Buah peluru gotri ukuran 4,5 mm;
 - 3) 1 (satu) Buah senjata air gun warna silver merk Win Gun Jenis Revolver;
 - 4) 1 (satu) Buah senjata penikam jenis Belati Panjang \pm 25 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) Unit sepeda motor beserta STNK Honda Verza Nomor Polisi K 3004 DAA warna merah hitam, Noka MH1JKC0211NK18741, Nosing KC02E-1182252 atas nama RIYANTO alamat Ds. Banyutowo RT 04 RW 02 Kec. Dukuh Seti;
Dikembalikan pada Saksi Riyanto selaku pemilik.
4. Menetapkan agar Terdakwa SONSEN ARSANTOKI Als SONSEN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa Sosen Arsantoki Als Sosen;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Sosen Arsantoki Als Sosen adalah Batal Demi Hukum (*nietig*);
3. Menyatakan Terdakwa Sosen Arsantoki Als Sosen, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Dalam dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 4. Membebaskan Terdakwa Sosen Arsantoki Als Sosen, dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Sosen Arsantoki Als Sosen, dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
 5. Mengembalikan dan/atau menempatkan kembali nama baik Terdakwa Sosen Arsantoki Als Sosen, pada kedudukannya semula;
 6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada persidangan hari Senin tanggal 22 April 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SONSEN ARSANTOKI Als SONSEN pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SUPARNI yang beralamat di Dukuh Gemah RT 02/ RW 02, Desa Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Terdakwa dan Saksi RIYANTO mendatangi rumah Saksi SUPARNI dengan maksud hendak menagih setoran pembayaran pinjaman koperasi KPKL (Koperasi Pedagang Kaki Lima) Sumber Makmur dari Saksi SUPARNI dan Saksi SRI LESTARI yang keduanya merupakan ibu kandung dan istri dari Saksi DITA APRILYANTA, yangmana ketika Saksi RIYANTO menanyakan pembayaran dan Saksi SUPARNI menjelaskan bahwa pembayaran sudah dilakukan secara transfer ke rekening KPKL Sumber Makmur oleh Saksi SRI LESTARI,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



kemudian Saksi SUPARNI mempersilakan agar Saksi RIYANTO dan Terdakwa meninggalkan tempat namun baik Saksi RIYANTO maupun Terdakwa justru duduk di kursi teras rumah Saksi SUPARNI. Hingga datang Saksi DITA APRILYANTA dan menanyakan pada Saksi SUPARNI tentang keberadaan keduanya duduk di teras rumah lalu Saksi DITA APRILYANTA meminta agar Terdakwa dan Saksi RIYANTO segera meninggalkan rumah Saksi SUPARNI yangmana saat itu pandangan Terdakwa dirasa kurang sopan sehingga Saksi DITA APRILYANTA tersinggung dan sempat terjadi adu mulut antara keduanya. Selanjutnya Saksi DITA APRILYANTA masuk ke dalam rumah dan mengambil Sabit lalu mengayukannya pada Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkisnya hingga kali kedua, mata Sabit terlepas dari gagangnya;

- Melihat hal tersebut Saksi SUPARNI berusaha menarik Saksi DITA APRILYANTA dan menyuruh Terdakwa untuk pergi namun Terdakwa justru memukul kepala Saksi DITA APRILYANTA dengan menggunakan helm dan menembak Saksi DITA APRILYANTA dengan menggunakan senjata jenis air gun warna silver merk Win Gun jenis revolver hingga sebanyak 6 (enam) kali diantaranya mengenai kepala bagian dahi, leher sebelah kiri, belakang telinga kiri, dan di atas telinga kiri. Selanjutnya Saksi DITA APRILYANTA melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Ngargoyoso dan ditindaklanjuti oleh Saksi CECEP DAVID YUNianto, SH dan Saksi NANDA SULISTYO, SH yang bertugas saat menerima laporan;
- Atas perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 61 01 90 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muh Al Asyhar selaku dokter jaga IGD RSUD Karanganyar, menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 pukul 13.34 WIB telah memeriksa DITA APRILYANTA dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Anamnesa: pasien nyeri di kepala daerah dahi, leher sebelah kiri, belakang telinga kiri, dan di atas telinga kiri setelah ditembak softgun
 - b. Pemeriksaan fisik pada bagian kepala tampak lecet di daerah dahi, tampak luka lecet di daerah telinga kiri, tampak luka lecet di daerah leher sebelah kiri;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di dahi, belakang telinga kiri, di atas telinga kiri akibat benturan benda tumpul atau peluru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa SONSEN ARSANTOKI Als SONSEN pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SUPARNI yang beralamat di Dukuh Gemah RT 02/ RW 02, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan penembakan terhadap Saksi DITA APRILYANTA saat berada di rumah Saksi SUPARNI ketika menagih setoran pinjaman KPKL Sumber Makmur, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SUPARNI dengan cara mendorong sepeda motor Honda Verza beserta STNK Nomor Polisi K 3004 DAA, warna merah hitam yang dikendarainya bersama Saksi RIYANTO karena kunci kontaknya Saksi DITA APRILYANTA bawa. Hingga sesampainya di kios fotocopy ZAKY MILIM, Saksi CECEP DAVID YUNIANTO, SH dan Saksi NANDA SULISTYO, SH yang bertugas di Polsek Ngargoyoso dan menerima laporan dari Saksi DITA APRILYANTA, mengidentifikasi Terdakwa serta melakukan klarifikasi perihal dugaan penembakan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi DITA APRILYANTA namun saat itu Terdakwa mengelak telah melakukan penembakan tersebut.
- Mengingat situasi sekitar dengan banyaknya masyarakat yang mendatangi tempat tersebut, selanjutnya Saksi NANDA SULISTYO, SH. mengamankan Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke mobil petugas Polsek Ngargoyoso dimana saat dalam perjalanan menuju Polsek Ngargoyoso, Saksi NANDA SULISTYO, SH mencurigai tas rompi yang Terdakwa kenakan saat itu dan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas tersebut namun Terdakwa menolak hingga Saksi NANDA SULISTYO, SH melepaskan tas rompi yang Terdakwa kenakan lalu melakukan pemeriksaan pada tas rompi dengan cara mengeluarkan isi tas rompi tersebut yangmana Saksi NANDA SULITYO, SH. menemukan 1 (satu) buah senjata air gun warna silver merk Win Gun jenis revolver dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis Belati panjang ± 25 cm, yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



kemudian Terdakwa akui pada saat itu, bahwa senjata air gun tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menembak Saksi DITA APRILYANTA dan senjata penikam jenis Belati tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di dalam tas rompi yang Terdakwa kenakan saat berangkat menuju rumah Saksi SUPARNI dengan tujuan untuk berjaga-jaga bilamana keselamatan Terdakwa terancam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 18 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DITA APRILYANTA als DITA bin SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dk Gemah, RT.02 RW.06, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi pulang ke rumah dari tempat kerja di obyek Wisata Air Terjun Jumog dengan tujuan hendak mengambil Arit atau Sabit karena akan saksi pergunakan untuk bersih-bersih di sekitar tempat kerja, saksi mendapati ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di teras depan rumah, pada saat itu sekilas saksi melihat salah satu dari orang tersebut terkesan tatapan matanya tidak sopan, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi SUPARNI (ibu) mengenai 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan dijawab oleh saksi SUPARNI bahwa kedua orang tersebut adalah pegawai Koperasi datang menagih angsuran tapi sudah ditransfer oleh Sdri. SRI



LESTARI (istri saksi) dan oleh Sdri. SUPARNI sudah diperingatkan untuk pergi akan tetapi kedua orang tersebut tidak kunjung pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi keluar lagi dan meminta agar kedua orang laki-laki tersebut untuk segera pergi saat itu juga akan tetapi Terdakwa pandangan matanya melotot kepada saksi berkesan menantang, karenanya saksi merasa Terdakwa sebagai tamu tidak diundang sehingga saksi bentak dengan mengatakan “Ngopo plilak plilik, nantang opo piye” lalu saksi suruh pulang tidak mau dan kebetulan saat itu saksi sedang membawa arit untuk saksi bawa ke tempat kerja kemudian saksi menendang meja dan menarik jaket Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa mendorong saksi sehingga saksi berusaha mendorong tangan Terdakwa menggunakan tangan kanan yang sedang memegang arit sehingga arit tersebut bagian besinya lepas tinggal gagang aritnya yang saksi pegang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil senjata Air Gun dari dalam tas kecil didadanya dan ditembakkan kepada saksi sejumlah 6 (enam) kali, mengenai Bagian kening, seperti menggores sisi kepala bagian belakang, bagian telinga kiri, dan bagian dada kemudian saksi dan Terdakwa dileraikan oleh saksi SUPARNI dengan cara menarik saksi ke belakang dan Terdakwa ditarik oleh temannya (saksi RIYANTO alias ANTO);
- Bahwa setelah tembakan saksi merasa pusing dan melihat bagian kening saksi mengeluarkan darah, selanjutnya saksi menelfon Sdr. SRI LESTARI (istri) untuk mengantar saksi ke Polsek Ngargoyoso untuk melaporkan peristiwa tersebut, Setelah kurang lebih 5 (lima) menit Sdri. SRI LESTARI datang bersama anak saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berteriak kaget melihat kondisi saksi dan bertanya kepada saksi karena saksi merasa pusing dan emosi sempat memukul Sdri. SRI LESTARI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengenai bagian pipi kiri dengan maksud agar Sdri. SRI LESTARI diam, kemudian saksi mengambil kunci kontak Sepeda Motor yang dibawa oleh Terdakwa dan temannya tersebut dengan maksud agar Terdakwa dan temannya tersebut tidak kabur, selanjutnya saksi bersama Sdri. SRI LESTARI pergi ke Polsek Ngargoyoso untuk melaporkan peristiwa tersebut dan mengatakan bahwa pelaku masih berada di rumah saksi;
- Bahwa setelah itu dengan sigap anggota Kepolisian mendatangi rumah saksi, namun Terdakwa dan saksi Riyanto sudah tidak ada dirumah saksi



dan sudah pergi dengan membawa sepeda motornya dengan cara dituntun karena kuncinya saksi ambil;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengjaran dan Terdakwa ditemukan sekira 1 (satu) Km dari rumah saksi tepatnya di bengkel;
- Bahwa setelah melaporkan peristiwa tersebut kemudian saksi pergi ke Puskesmas Ngargoyoso untuk berobat, karena ada 4 (empat) peluru masih bersarang di bagian kepala kemudian saksi dirujuk ke RSUD Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak ada hutang dengan koperasi Terdakwa, yang berhutang adalah istri saksi namun menurut istri saksi sudah mengangsur dengan cara transfer;
- Bahwa saksi sama sekali tidak bermaksud menyerang Terdakwa dengan Sabit;
- Bahwa selain ditembak Terdakwa juga memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian belakang kepala menggunakan gagang pistol air gun;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Polisi, dari Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa Pistol air gun dan Pisau;
- Bahwa karena luka yang Terdakwa alami, harus dirawat di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari dan biayanya saksi bayar sendiri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang menjenguk saksi 1 (satu) minggu kemudian untuk mengganti biaya pengobatan namun saksi tidak mau karena saat itu saksi masih ada uang dan tidak mau berdamai dengan Terdakwa, namun saksi mengatakan sudah maafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa sengaja menyerang Terdakwa menggunakan Sabit, bahkan salah satu sabetannya mengenai pinggang Terdakwa namun tidak luka hanya celana yang sobek, sehingga Terdakwa membela diri dengan cara menembak;

2. SUPARNI alias PARNI binti PAWIRO SUGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap saksi DITA APRILYANTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dk Gemah, RT.02 RW.06, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat saksi sedang berada di dalam rumah sedang membereskan baju yang saksi jemur, kemudian Terdakwa dan saksi RIYANTO datang kerumah saksi menagih setoran pinjaman kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RIYANTO bahwa saksi belum bayar untuk setoran saat ini, dan saksi RIYANTO menjawab "tidak apa-apa" sedangkan setoran anak menantu saksi Sdri. SRI LESTARI sudah di transfer ke saksi RIYANTO, saat itu sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi mencari surat rujukan untuk suami saksi untuk berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan saksi RIYANTO pulang selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah, ternyata Terdakwa dan saksi RIYANTO tidak langsung paaergi dan masih di teras;
- Bahwa selanjutnya saksi DITA APRILYANTA pulang dan masuk ke rumah dan langsung masuk kerumah, kemudian saksi DITA APRILYANTA keluar rumah dan mengatakan kepada saksi RIYANTO dan Terdakwa untuk segera pulang jangan nunggu disini;
- Bahwa setelah itu saksi DITA APRILYANTA mengatakan kepada Terdakwa "aku yow wani" kemudian saksi DITA APRILYANTA mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. RIYANTO "kalian pergi saja ini rumah saksi" setelah itu saksi DITA APRILYANTA masuk ke rumah untuk memberi makan Ternak Sapi, kemudian selang kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi DITA APRILYANTA datang dengan membawa Sabit tumpul yang sudah lecek yang akan digunakan untuk kerja bakti ditempat kerjanya, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. RIYANTO masih berada di depan rumah saksi sehingga terjadi saling dorong antara Terdakwa dan saksi DITA APRILYANTA, dan saksi berusaha menarik saksi DITA APRILYANTA supaya Terdakwa segera pergi, tetapi Terdakwa malah menembak pakai pistol berulang kali mengenai kepala leher dan Telinga dan karena peluru pistol Terdakwa habis selanjutnya memukul saksi DITA menggunakan gagang pistol pada bagian kepala saksi DITA APRILYANTA bagian belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak pergi sambil mengambil kunci

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



sepada saksi DITA APRILYANTA, dan bersamaan dengan itu kunci sepeda motor Terdakwa juga di cabut oleh saksi DITA APRILYANTA, Kemudian Terdakwa dan saksi DITA APRILYANTA masih saling cekcok Terdakwa menantang jika pengen melaporkan ke polisi silahkan, dan saat itu saksi DITA menghubungi istrinya untuk segera pulang untuk meminjam Sepeda Motor guna melapor ke Polsek Ngargoyoso, setelah istri saksi DITA datang, Sepeda Motornya langsung dipakai untuk Laporan ke Polsek Ngargoyoso, kemudian Terdakwa dan saksi RIYANTO pergi dari rumah dengan menuntun sepeda motornya;

- Bahwa karena luka tembak, di Kening, Telinga, kepala bagian belakang, bagian Dada saksi DITA mengeluarkan darah dan karena luka tersebut saksi DITA dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa tidak ada yang datang menjenguk saksi DITA saat di rawat, namun saat dirumah ada datang saksi RIYANTO dan istri Terdakwa dengan tujuan meminta maaf dan meminta penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan berdamai, namun saksi DITA tidak bersedia, Terdakwa dimaafkan namun perbuatan Terdakwa harus diselesaikan secara Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan saksi DITA terlebih dahulu menyerang Terdakwa dengan Sabit dan Terdakwa tidak ada memukul saksi DITA dengan gagang Pistol Air Gun;

4. RIYANTO ALS. ANTO anak dari RUSDI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap saksi DITA APRILYANTA;
- Bahwa Terdakwa adalah menatu saksi dan bekerja dengan saksi sebagai penarik pinjaman dari KPKL Sumber Makmur baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dk Gemah, RT.02 RW.06, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 11.15 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi SUPARNI, untuk menarik pinjaman dari KPKL Sumber Makmur, setelah saksi mendapatkan konfirmasi dari saksi SUPARNI dan Sdri. SRI LESTARI bahwa pinjaman akan ditransferkan dan minta kelonggaran



waktu karena uangnya hendak digunakan untuk biaya berobat, lalu saksi dan Terdakwa bermaksud untuk istirahat sebentar di teras rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya datang saksi DITA APRILYANTA mengendarai sepeda motor NMAX lalu masuk rumah sembari mengusir saksi dan Terdakwa, kemudian saksi DITA APRILYANTA menantang Terdakwa dan menendang meja, kemudian menarik Terdakwa, kemudian saksi DITA APRILYANTA masuk kerumah dan mengambil Sabit dan langsung di ayunkan ke arah Terdakwa, dan di tangkis dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi DITA APRILYANTA dan gagang Sabitnya, kemudian lepas lagi dan saksi DITA APRILYANTA mengayunkan Sabitnya lagi dan di tangkis oleh Terdakwa dan Sabitnya lepas dari gagangnya, kemudian Terdakwa mengambil senjata jenis Air Gun dari rompi dadanya dan di tembakan kepada Sdr. DITA APRILYANTA dan mengenai kening saksi DITA APRILYANTA, dan suara tembakan lainya saksi tidak mengetahui mengenai bagian apa saksi tidak tahu. Kemudian saksi dan saksi SUPARNI berusaha meleraai, selanjutnya datang istrinya saksi DITA APRILYANTA kemudian di pukul oleh saksi DITA APRILYANTA hingga jatuh, kemudian sepeda motor istrinya di bawa oleh saksi DITA pergi dan bilang mau laporan Polisi. Dan saksi di suruh pergi ibunya tetapi kontak sepeda motor yang kami kendarai tidak ada karena diambil oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi dengan cara dituntun kemudian saksi dan Terdakwa di amankan petugas Polisi;
 - Bahwa biasanya saksi melakukan penagihan setiap minggu pada hari Kamis dengan cara saksi mendatangi rumah konsumen;
 - Bahwa pada saat pergi melakukan penagihan saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya telah membawa senjata berupa Pistol Air Gun dan sebuah Belati;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi DITA dengan jarak sekira 1 (satu) meter dengan posisi sama-sama berdiri;
 - Bahwa Waktu saksi DITA dirawat di Rumah sakit tidak ada menjenguk karena saksi masih takut, namun setelah korban pulang saksi dan istri Terdakwa datang kerumah saksi DITA dengan tujuan mengganti biaya pengobatan namun saksi DITA menolak;
5. CECEP DAVID YUDIANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penembakan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi DITA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.15 WIB di rumah saksi SUPARNI yang beralamat di Dk Gemah, RT02 RW06, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya saksi dan saksi NANDA SULISTYO, S.H, bertugas di Polsek Ngargoyoso pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.10 WIB menerima laporan dari masyarakat bernama DITA APRILYANTA atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saat itu saksi DITA APRILYANTA datang dalam keadaan berlumuran darah pada bagian kepala dan noda darah mengenai baju yang dikenakannya;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama saksi NANDA SULISTYO, S.H, langsung menuju rumah saksi DITA APRILYANTA, namun tidak mendapati pelaku, selanjutnya saksi melakukan pengejaran bersama saksi DITA APRILYANTA menuju pertigaan Nglorok dan akhirnya menemukan Terdakwa bersama saksi RIYANTO di depan kios foto copy Zaky Milim, kemudian saksi mengidentifikasi Terdakwa dengan menanyakan kepada saksi DITA apakah orang tersebut pelakunya, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang laporan saksi DITA namun Terdakwa membantah, selanjutnya saksi bertanya dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan senjata air gun yang diduga ada pada Terdakwa namun Terdakwa menolak melakukannya dan untuk alasan keamanan situasi saat itu, saksi mengamankan Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam mobil patroli karena saat itu masa sudah banyak masa berdatangan;
- Bahwa selanjutnya dalam mobil, saksi meraba jaket rompi yang Terdakwa kenakan terasa ada senjata didalamnya sehingga saksi kembali meminta Terdakwa untuk mengeluarkan senjatanya namun Terdakwa menolak sehingga saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka tas dan mengeluarkan semua isi tasnya hingga ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air gun dan 1 (satu) buah Pisau, kemudian saksi dan saksi NANDA SULISTYO, S.H, membawa Terdakwa Polsek Ngargoyoso untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata air gun Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



tidak memiliki izin kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. NANDA SULISTYO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penembakan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi DITA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.15 WIB di rumah saksi SUPARNI yang beralamat di Dk Gemah, RT02 RW06, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya saksi dan saksi CECEP DAVID YUDIANTO, S.H, bertugas di Polsek Ngargoyoso pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.10 WIB menerima laporan dari masyarakat bernama DITA APRILYANTA atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saat itu saksi DITA APRILYANTA datang dalam keadaan berlumuran darah pada bagian kepala dan noda darah mengenai baju yang dikenakannya;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama saksi CECEP DAVID YUDIANTO, S.H, langsung menuju rumah saksi DITA APRILYANTA, namun tidak mendapati pelaku, selanjutnya saksi melakukan pengejaran bersama saksi DITA APRILYANTA menuju pertigaan Nglorok dan akhirnya menemukan Terdakwa bersama saksi RIYANTO di depan kios foto copy Zaky Milim, kemudian saksi mengidentifikasi Terdakwa dengan menanyakan kepada saksi DITA apakah orang tersebut pelakunya, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang laporan saksi DITA namun Terdakwa membantah, selanjutnya saksi bertanya dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan senjata air gun yang diduga ada pada Terdakwa namun Terdakwa menolak melakukannya dan untuk alasan keamanan situasi saat itu, saksi mengamankan Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam mobil patroli karena saat itu masa sudah banyak masa berdatangan;
- Bahwa selanjutnya dalam mobil, saksi meraba jaket rompi yang Terdakwa kenakan terasa ada senjata didalamnya sehingga saksi kembali meminta Terdakwa untuk mengeluarkan senjatanya namun

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



Terdakwa menolak sehingga saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka tas dan mengeluarkan semua isi tasnya hingga ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air gun dan 1 (satu) buah Pisau, kemudian saksi dan saksi CECEP DAVID YUDIANTO, S.H, membawa Terdakwa Polsek Ngargoyoso untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata air gun Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penembakan dengan Pistol Air Gun yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi DITA APRILYANTA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib di rumah saksi SUPARNI di Dk Gemah, RT.02 RW.06, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal saksi DITA APRILYANTA dan tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa kejadiannya berwal pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa diajak oleh saksi RIYANTO untuk mendatangi rumah saksi SUPARNI, untuk menagih pembayaran cicilan pinjaman saksi SUPARNI dan sdr LESTARI di KPKL Sumber Makmur;
- Bahwa disana Terdakwa dan saksi RIYANTO bertemu dengan saksi SUPARNI mendapatkan konfirmasi bahwa Sdr. SRI LESTARI akan melakukan pembayaran secara transfer karena uangnya hendak digunakan untuk biaya berobat, setelah itu Terdakwa dan saksi RIYANTO bermaksud untuk istirahat sebentar di teras rumah tersebut, selanjutnya datang saksi DITA APRILYANTA mengendarai sepeda motor NMAX lalu masuk rumah sembari mengusir Terdakwa dan saksi RIYANTO, dengan mengatakan “ngopo plilik plilik, kowe nantang aku” (kenapa liha-lihat, apa kamu menantang saya) dan saya jawab “boten mas” (tidak mas) lalu saksi DITA APRILYANTA menendang meja, kemudian menarik jaket Terdakwa, kemudian saksi DITA APRILYANTA masuk kerumah dan tidak lama kemudian keluar membawa Sabit ditangan kanannya selanjutnya menyerang Terdakwa menggunakan Sabit namun dapat Terdakwa tangkis dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



tangan kiri, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi DITA APRILYANTA dan gagang sabitnya, kemudian Sabit terlepas dari gagangnya sehingga tinggal gagangnya yang ada di tangan saksi DITA APRILYANTA;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata jenis Pistol Air Gun dari dalam rompi didada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tembakan kearah kepala, leher dan dada saksi DITA APRILYANTA sejumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kali hingga pelurunya habis dan mengenai pada bagian Kening, 1 (satu) kali, peluru lainnya Terdakwa tidak tahu mengenai bagian apa;
- bahwa selain menembak Terdakwa tidak ada memukul saksi DITA APRILYANTA menggunakan tangan atau Pistol Air Gun tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RIYANTO dan saksi SUPARNI berusaha melerai, kemudian saksi DITA APRILYANTA menelpon seseorang kemudian datang sdri SRI LESTARI mengendarai sepeda motor bersama selanjutnya bertanya apa yang sedang terjadi kemudian di pukul oleh saksi DITA APRILYANTA, kemudian sepeda motornya di bawa oleh saksi DITA pergi untuk lapor Polisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Bersama saksi RIYANTO di suruh pergi oleh saksi SUPARNI, tetapi kunci sepeda motor Terdakwa dibawa oleh saksi SUPARNI, selanjutnya Terdakwa dan saksi RIYANTO pergi dan membawa sepeda motor dengan cara dituntun namun sesampainya di kios foto copy Zaky Milim Terdakwa dan saksi RIYANTO di amankan oleh petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun dan 1 (satu) bilah Pisau dari dalam tas Rompi milik Terdakwa saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa Pistol Air Gun itu sudah di dalam rompi Terdakwa sejak malam sebelum kejadian karena malamnya Terdakwa dari Klaten dan biasanya ketika diajak saksi RIYANTO tidak menggunakan rompi tersebut tetapi ada rompi yang satunya biasa saya pakai;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun dan 1 (satu) bilah Pisau biasa Terdakwa bawa untukantisipasi karena Terdakwa sering dibuntuti orang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun dengan cara membeli di Semarang tahun 2001 dan untuk Belati Terdakwa dapat dari nasabah sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan senjata air gun tersebut dan hanya memiliki KTA Terdakwa beli di Kartosuro;
- Bahwa Terdakwa sengaja menembak saksi DITA APRILYANTA karena emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi DITA APRILYANTA karena mengalami luka dirawat dirumah sakit namun Terdakwa tidak menjenguk karena sudah ditahan namun setelah saksi DITA APRILYANTA dirumah saksi RIYANTO dan istri Terdakwa datang kerumah saksi DITA APRILYANTA maksud meminta maaf dan memberikan tali asih namun ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah tas rompi dada warna hitam;
- 2) 4 (empat) Buah peluru gotri ukuran 4,5 mm;
- 3) 1 (satu) Buah senjata air gun warna silver merk Win Gun Jenis Revolver;
- 4) 1 (satu) Buah senjata penikam jenis Belati Panjang \pm 25 cm;
- 5) 1 (satu) Unit sepeda motor beserta STNK Honda Verza Nomor Polisi K 3004 DAA warna merah hitam, Noka MH1JKC0211NK18741, Nosin KC02E-1182252 atas nama RIYANTO alamat Ds. Banyutowo RT. 04 RW. 02 Kec. Dukuh Seti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mrelampirkan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor 61 01 90 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muh Al Asyhar selaku dokter jaga IGD RSUD Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menembak saksi DITA APRILYANTA menggunakan 1 (satu) Buah senjata air gun warna silver merk Win Gun Jenis Revolver dengan peluru gotri ukuran 4,5 mm;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib di rumah saksi SUPARNI di Dk Gemah, RT.02 RW.06, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal saksi DITA APRILYANTA dan tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 11.15 WIB, awalnya Terdakwa diajak oleh saksi RIYANTO untuk mendatangi cicilan pinjaman ke rumah saksi SUPARNI dan sdr. LESTARI di KPCL Sumber Makmur, disana Terdakwa dan saksi RIYANTO bertemu dengan saksi SUPARNI mendapatkan konfirmasi bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



belum bisa membayar dan Sdri. SRI LESTARI akan melakukan pembayaran secara transfer karena uangnya sementara hendak digunakan untuk berobat, setelah itu Terdakwa dan saksi RIYANTO duduk untuk istirahat di teras rumah tersebut, selanjutnya datang saksi DITA APRILYANTA mengendarai sepeda motor NMAX lalu masuk rumah sambil menyuruh Terdakwa dan saksi RIYANTO untuk segera pergi, selanjutnya saksi DITA APRILYANTA berkata kepada Terdakwa “ngopo plilik plilik, kowe nantang aku” (kenapa liha-lihat, apa kamu menantang saya) dan Terdakwa jawab “boten mas” (tidak mas) kemudian saksi DITA APRILYANTA menendang meja, selanjutnya menarik jaket Terdakwa, kemudian saksi DITA APRILYANTA melepaskannya selanjutnya masuk kerumah dan tidak lama kemudian saksi DITA APRILYANTA keluar lagi membawa Sabit ditangan kanannya selanjutnya menyerang Terdakwa menggunakan Sabit tersebut, namun dapat Terdakwa tangkis dengan tangan kiri, sehingga Sabit, terlepas dari gagangnya sehingga tinggal gagangnya yang ada di tangan saksi DITA APRILYANTA;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Buah senjata air gun warna silver merk Win Gun Jenis Revolver dari dalam 1 (satu) Buah tas rompi dada warna hitam didada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tembakan kearah kepala, leher dan dada saksi DITA APRILYANTA sejumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kali hingga pelurunya habis dan mengenai pada bagian Dahi, belakang telinga kiri, di atas telinga kiri dan Leher sebelah kiri;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, saksi RIYANTO dan saksi SUPARNI berusaha melerai, kemudian saksi DITA APRILYANTA menelpon sdri. SRI LESTARI untuk segera pulang setelah dating selanjutnya sepeda motornya di gunakan oleh saksi DITA pergi untuk lapor Polisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi RIYANTO pergi membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza Nomor Polisi K 3004 DAA warna merah hitam, miliknya dengan cara dituntun karena kunci sepeda motor tersebut diamankan oleh saksi DITA APRILYANTA;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi RIYANTO sampai di kios foto copy Zaky Milim langsung di amankan oleh petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun dan 1 (satu) Buah senjata penikam jenis Belati Panjang ± 25 cm dari dalam tas Rompi milik Terdakwa saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan senjata air gun tersebut;



- Bahwa antara Terdakwa dan saksi DITA APRILYANTA tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SONSEN ARSANTOKI ALS. SONSEN BIN KASAN telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu jiwanya sehingga tidak dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain", dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada orang lain adalah apabila terdapat perubahan bentuk anggota badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasakan sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan



menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, mengiris dengan benda tajam, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 pukul 12.15 WIB di rumah saksi SUPARNI di Dk Gemah, RT.02 RW.06, Desa Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, awalnya Terdakwa diajak oleh saksi RIYANTO untuk mendatangi rumah saksi SUPARNI dan sdr. LESTARI di untuk menagih cicilan pinjaman ke KPCL Sumber Makmur, disana Terdakwa dan saksi RIYANTO bertemu dengan saksi SUPARNI mendapatkan konfirmasi bahwa belum bisa membayar dan Sdr. SRI LESTARI akan melakukan pembayaran secara transfer karena uangnya sementara hendak digunakan untuk berobat, setelah itu Terdakwa dan saksi RIYANTO duduk untuk istirahat di teras rumah tersebut, selanjutnya datang saksi DITA APRILYANTA mengendarai sepeda motor NMAX lalu masuk rumah sambil menyuruh Terdakwa dan saksi RIYANTO untuk segera pergi, selanjutnya saksi DITA APRILYANTA berkata kepada Terdakwa "ngopo plilik plilik, kowe nantang aku" (kenapa liha-lihat, apa kamu menantang saya) dan Terdakwa jawab "boten mas" (tidak mas) kemudian saksi DITA APRILYANTA menendang meja, selanjutnya menarik jaket Terdakwa, kemudian saksi DITA APRILYANTA melepaskannya selanjutnya masuk kerumah dan tidak lama kemudian saksi DITA APRILYANTA keluar lagi membawa Sabit ditangan kanannya selanjutnya menyerang Terdakwa menggunakan Sabit tersebut, namun dapat Terdakwa tangkis dengan tangan kiri, sehingga Sabit, terlepas dari gagangnya sehingga tinggal gagangnya yang ada di tangan saksi DITA APRILYANTA, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Buah senjata air gun warna silver merk Win Gun Jenis Revolver dari dalam 1 (satu) Buah tas rompi dada warna hitam didada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tembakan kearah kepala, leher dan dada saksi DITA APRILYANTA sejumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kali hingga pelurunya habis dan mengenai pada bagian Dahi, belakang telinga kiri, di atas telinga kiri dan Leher sebelah kiri;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas akibat perbuatan Terdakwa saksi DITA APRILYANTA mengalami luka pada bagian Dahi, belakang telinga kiri, di atas telinga kiri dan Leher sebelah kiri, Terdakwa mengetahui seseorang jika di tembak menggunakan 1 (satu) Buah senjata air gun warna silver merk Win Gun Jenis Revolver dengan peluru Gotri 4.5 mm tidak akan mengakibatkan kematian akan tetapi hanya akan mengakibatkan luka atau sakit sehingga dengan demikian rasa sakit yang diderita oleh saksi DITA APRILYANTA adalah tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa telah dengan sengaja untuk memberikan rasa sakit kepada saksi DITA APRILYANTA karena luka yang dideritanya pada bagian pada bagian Dahi, belakang telinga kiri, di atas telinga kiri dan Leher sebelah kiri akibat perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu, karena menyangkut subjek hukum yang sama sehingga dalam dakwaan Kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum ialah segala perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu anasir unsur di dalamnya yang di buktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah suatu benda ada dalam kekuasaan pelaku sehingga tidak perlu benda tersebut dipergunakan akan tetapi cukup apabila ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penusuk adalah senjata yang salah satu sisinya lancip dan tajam misalnya tombak, belati dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Nargoyoso di kios foto copy Zaky Milim menemukan 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun dan 1 (satu) Buah senjata penikam jenis Belati Panjang \pm 25 cm dari dalam tas Rompi milik Terdakwa saat melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah senjata Belati Panjang \pm 25 cm adalah senjata adalah senjata yang salah satu sisinya lancip atau tajam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Belati tersebut dikategorikan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah senjata Belati Panjang \pm 25 cm tersebut tidak termasuk benda pusaka yang dipergunakan untuk upacara adat tertentu atau sebuah benda pajangan yang memiliki nilai seni tinggi, yang pemanfaatannya untuk tujuan pelestarian budaya, misalnya Keris Jawa dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melukai saksi DITA dan dipersidangan Terdakwa mengaku membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut untuk mengantisipasi keamanan Terdakwa yang sering diikuti oleh orang yang tidak di kenal sehingga dapat dipergunakan untuk membela diri, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang ini seseorang tidak diperbolehkan untuk membawa senjata tajam secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 (1) UU RI No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapus pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) KUHAP perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas rompi dada warna hitam, 4 (empat) Buah peluru gotri ukuran 4,5 mm, 1 (satu) Buah senjata air gun warna silver merk Win Gun Jenis Revolver, 1 (satu) Buah senjata penikam jenis Belati Panjang \pm 25 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor beserta STNK Honda Verza Nomor Polisi K 3004 DAA warna merah hitam, Noka MH1JKC0211NK18741, Nosin KC02E-1182252 atas nama RIYANTO

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Ds. Banyutowo RT 04 RW 02 Kec. Dukuh Seti telah disita dari saksi RIYANTO ALS. ANTO anak dari RUSDI, maka dikembalikan kepada saksi RIYANTO ALS. ANTO anak dari RUSDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi DITA APRILYANTA als DITA bin SUNARDI mengalami luka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit;
- Antara Terdakwa dan saksi DITA APRILYANTA als DITA bin SUNARDI tidak terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONSEN ARSANTOKI Als SONSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah tas rompi dada warna hitam;
 - 2) 4 (empat) Buah peluru gotri ukuran 4,5 (empat koma lima) mm;
 - 3) 1 (satu) Buah senjata air gun warna silver merk Win Gun Jenis Revolver;
 - 4) 1 (satu) Buah senjata penikam jenis Belati Panjang \pm 25 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) Unit sepeda motor beserta STNK Honda Verza Nomor Polisi K 3004 DAA warna merah hitam, Noka MH1JKC0211NK18741, Nosing KC02E-1182252 atas nama RIYANTO alamat Ds. Banyutowo RT. 04 RW. 02 Kec. Dukuh Seti;

Dikembalikan pada Saksi RIYANTO ALS. ANTO anak dari RUSDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kaswati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Krg